



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD DAN PERUBAHAN
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN
PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR SWALAYAN
DI KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 2 November 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD DAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pembahas 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaksanakan penyempurnaan atas raperda yang menjadi bidang tugasnya sesuai hasil fasilitasi, dan atau evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 November 2020

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




MAULANA YUSUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/14 Tahun 2020
Tanggal : 2 November 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD DAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR
SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Ketua	Anggota	Komisi C	F-PKB
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Wakil Ketua	Anggota	Komisi C	F-PDIP
3	H. FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
4	I'ANATUL FIKRIA	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
5	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
6	H. JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
9	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
10	TRIYANTO	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
11	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
12	WINTORO	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
13	H. MAKRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
14	H. YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Komisi C	F-DEMOKRAT DAN PAN
15	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-HANURA NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


MAULANA YUSUP